



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRIKO SALFIANUS JEHAUT alias RIKO ;
Tempat lahir : Lentang ;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 12 Oktober 2000 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lentang, Kec. Lelak, Kab. Manggarai atau

Cowang Dereng, Desa Batu Cermin, Kecamatan

Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

Agama : Katholik ;

Pekerjaan : Karyawan swasta (Penjaga Toko) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12

Januari 2019 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai

dengan tanggal 20 Februari 2019 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan

tanggal 11 Maret 2019 ;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal

28 Maret 2019 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 29

Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor

11/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 27 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 27

Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HENDRIKO SALFIANUS JEHAUT alias RIKO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIKO SALFIANUS JEHAUT alias RIKO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Iphone Merk Aple warna hitam dan Silver;
 - 1 (satu) buah alat cas warna merah dengan kabelnya warna ungu;
 - 1 (satu) batang besi pangkuan AC warna putih.
4. Agar dikembalikan kepada saksi MUTIARA SUCI KARITA alias SUCI.
5. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa HENDRIKO SALFIANUS JEHAUT alias RIKO, pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di kos-kosan saksi ALFONS Cowang Dereng, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah

Halaman 2 dari 18
Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau jabatan palsu. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 23 Desember 2018, sekitar Pukul 17.00 wita, terdakwa pergi di kos-kosan samping tempat kerja terdakwa yaitu Toko Bajo Bangunan dengan melewati samping kos dan sesampai di belakang kos terdakwa mengambil 1 (satu buah ban mobil yang ada disekitar situ yang sudah tidak dipakai lagi, kemudian terdakwa sandarkan ban tersebut dipagar belakang kos dan terdakwa berdiri di atas ban tersebut terdakwa melihat kedalam kos tidak orang, kemudian terdakwa memanjat tembok tembok tersebut dan terdakwa rusak terpal yang ada didapur kos tersebut, kemudian terdakwa turun di dapur kos tersebut, kemudian terdakwa mencoba membuka pintu dapur tersebut tetapi tidak bisa, kemudian terdakwa melihat sebuah besi pangkuan AC di dinding samping kanan tempatnya dibawah kompor Gas, lalu terdakwa ambil besi tersebut dan mencoba mencungkil pintu dapur kos tersebut akan tetapi tidak bisa terbuka, kemudian terdakwa mencoba membuka pintu jendela, terdakwa terus memaksa dan pada akhirnya terdakwa berhasil membukanya lalu terdakwa masuk lewat jendela tersebut, dan sampai dalam kamar kos tersebut terdakwa mencari tempat simpannya uang karena tidak melihat uang terdakwa melihat sebuah HP merek IPHONE warna silver dan warna hitam di atas kasur, dan terdakwa mencoba menghidupkan HP tersebut namun tidak bias hidup, lalu terdakwa mencari alat casnya ternyata alat cas terdapat dibawah laci meja, kemudian hp tersebut terdakwa simpan disaku celana bagian kiri belakang, kemudian terdakwa keluar lewat jendela yang terdakwa masuk tadi, kemudian terdakwa naik lagi di belakang kos tersebut dan lompat keluar, lalu terdakwa pulang ketempat tinggal terdakwa di Toko Bangunan, kemudian terdakwa menyimpan hp dan alat Cas tersebut dilemari pakaian terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRIKO SALFIANUS JEHAUT alias RIKO tersebut, saksi MUTIARA SUCI KARTIKA mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 dari 18
Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HENDRIKO SALFIANUS JEHAUT alias RIKO, pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di kos-kosan saksi ALFONS Cowang Dereng, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 23 Desember 2018, sekitar Pukul 17. 00 wita, terdakwa pergi di kos-kosan samping tempat kerja terdakwa yaitu Toko Bajo Bangunan dengan melewati samping kos dan sesampai di belakang kos terdakwa mengambil 1 (satu buah ban mobil yang ada disekitar situ yang sudah tidak dipakai lagi, kemudian terdakwa sandarkan ban tersebut dipagar belakang kos dan terdakwa berdiri di atas ban tersebut terdakwa melihat kedalam kos tidak orang, kemudian terdakwa memanjat tembok tembok tersebut dan terdakwa rusak terpal yang ada didapur kos tersebut, kemudian terdakwa turun di dapur kos tersebut, kemudian terdakwa mencoba membuka pintu dapur tersebut tetapi tidak bisa, kemudian terdakwa melihat sebuah besi pangkuan AC di dinding samping kanan tempatnya dibawah kompor Gas, lalu terdakwa ambil besi tersebut dan mencoba mencungkil pintu dapur kos tersebut akan tetapi tidak bisa terbuka, kemudian terdakwa mencoba membuka pintu jendela, terdakwa terus memaksa dan pada akhirnya terdakwa berhasil membukanya lalu terdakwa masuk lewat jendela tersebut, dan sampai dalam kamar kos tersebut terdakwa mencari tempat simpannya uang karena tidak melihat uang terdakwa melihat sebuah HP merek IPHONE warna silver dan warna hitam di atas kasur, dan terdakwa mencoba menghidupkan HP tersebut namun tidak bias hidup, lalu terdakwa mencari alat casnya ternyata alat cas terdapat dibawah laci meja, kemudian hp tersebut terdakwa simpan disaku celana bagian kiri belakang, kemudian terdakwa keluar lewat jendela yang terdakwa masuk tadi, kemudian terdakwa naik lagi di belakang kos tersebut dan lompat keluar, lalu terdakwa pulang ketempat tinggal terdakwa di Toko;

Halaman 4 dari 18
Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRIKO SALFIANUS JEHAUT alias RIKO tersebut, saksi MUTIARA SUCI KARTIKA mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DJULIAN MARTIN alias DJULIAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui terkait perbuatan Terdakwa yang telah mengambil I Phone merk Aple warna silver hitam beserta alat casnya milik istri saksi yang bernama Mutiara Suci Karita di kamar kost saksi yang terletak di Cowang Dereng, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Minggu, tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita ;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita, saksi dan istri saksi pergi berbelanja ± 2 (dua) jam. Sekembalinya ke kost, isteri saksi melihat keanehan dalam kost yakni gerendel jendela belakang rusak dan handel pintu belakang patah. Istri saksi lalu memeriksa barang di dalam kost dan menyadari jika I Phone yang sebelumnya diletakkan di atas kasur beserta alat casnya yang sebelumnya ada di laci meja telah hilang. Saksi kemudian pergi ke rumah saudara Alfons Maria A. Kantus selaku Bapak Kost untuk melaporkan hal tersebut. Kemudian saksi dan saudara Alfons lalu bertanya-tanya ke anak-anak kost yang lain mungkin ada juga yang mengalami kehilangan dan saksi mendapatkan informasi kalau saat kejadian ia melihat seseorang yang bukan anak kost di sekitar kost dan tempat tinggalnya di mess sebuah toko bangunan. Kemudian saksi, saudara Alfons dan saudara Yusak pergi ke tempat tinggal Terdakwa, atas ijin bos Terdakwa yakni Pak Hendrik, kamar Terdakwa digeledah dan saksi menemukan I Phone merk

Halaman 5 dari 18
Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aple beserta casnya ada di dalam lemari pakaian Terdakwa dan diletakkan di bawah tumpukan pakaian Terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi bersepakat untuk tidak langsung mengambil barang bukti yang hilang tetapi tetap dibiarkan dalam lemari Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang tidak ada di tempat. Sekitar pukul 20.30 wita, ketika Terdakwa kembali ke mess saksi kembali ke mess Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa tentang kejadian tersebut, saat ditanyakan, Terdakwa mengakui telah mengambil 1 Phone merk Aple warna hitam silver beserta alat casnya di kamar kami. Kemudian saudara Alfons melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa saksi menemukan besi pegangan AC di bawah jendela kos padahal sebelumnya besi tersebut saya ikat bersama kompresor AC ;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut, keluarga Terdakwa minta untuk diurus secara kekeluargaan dan saksi juga sudah memaafkan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **Alfonsus Maria A. Kantus**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah anak kost saksi yang bernama Mutiara Suci Karita isteri dari Djulian Martin mengalami kehilangan 1 (satu) buah 1 Phone merk Aple warna silver hitam beserta alat casnya di dalam kamar kost yang terletak di Cowang Dereng, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Minggu, tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 wita ;
- Bahwa pada awalnya saksi menerima laporan kehilangan dari Djulian Martin sekitar pukul 18.00 wita, Setelah memeriksa kamar saksi Djulian Martin saksi bertanya-tanya ke anak kost yang lain mungkin ada yang kehilangan juga, dan saksi dapat informasi dari anak kost yang bernama Yusak kalau ada orang dengan ciri-ciri putih, ganteng bertato sekitar pukul 18.00 wita terlihat berkeliaran di sekitar kost dan tempat tinggalnya di mess toko bangunan yang tidak jauh dari kost. Setelah itu saksi bersama dengan Djulian dan Yusak pergi menemui bos Toko Bangunan

Halaman 6 dari 18
Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Pak Hendrik dan menyampaikan kejadian serta ciri-ciri orang yang dilihat kepada Pak Hendrik. Atas ijin pemilik mess yakni Pak Hendrik saksi menggeledah kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti yang berada di dalam lemari pakaian Terdakwa, tepatnya diletakkan di bawah tumpukan pakaiannya. Pada saat saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kehilangan tersebut Terdakwa mengakui kalau ia yang mengambilnya. Setelah itu saksi melaporkan kejadian ini kepada Polisi ;

- Bahwa saat saksi memeriksa kamar kost milik Djulian, saksi melihat ada jejak kaki dan melihat gerendel jendela dan pintu belakang kost dalam keadaan rusak ;

- Bahwa saksi juga menemukan besi dudukan AC di bawah jendela padahal sebelumnya besi tersebut diikat oleh Djulian bersama kompresor AC ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi YUSAK REINAMAH, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait kawan kost saksi yang bernama saudara Mutiara Suci Karita kehilangan iPhone merk aple warna hitam silver beserta alat casnya pada hari Minggu, tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 wita di kamar kost yang terletak di Cowang Dereng, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa saksi memberikan informasi kepada saksi Alfons kalau saksi sering melihat orang yang di toko bangunan berkeliraran di sekitar kost. Setelah itu saksi, saksi Alfons dan saksi Djulian pergi ke toko bangunan dan menyampaikan kepada bos toko bangunan yakni Baba Hendrik. Atas ijin Baba Hendrik saksi bersama dengan saksi Alfons dan saksi Djulian menggeledah mess tempat tinggal karyawan toko bangunan dan kami temukan barang bukti berupa iPhone merk Aple warna hitam silver beserta casnya ada di dalam lemari pakaian Terdakwa dan diletakkan dibawah tumpukan pakaiannya. Karena saat itu Terdakwa tidak ada di mess, kami bersepakat untuk tetap membiarkan barang bukti tersebut dalam lemari Terdakwa dan kami akan dikabari kalau Terdakwa telah

Halaman 7 dari 18
Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke mess. Kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu kami ditelpon kalau Terdakwa telah datang, kami lalu kembali ke mess dan menanyakan tentang kejadian tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui kalau ia mengambil iPhone beserta alat casnya. Setelah itu saksi Alfons melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;

- Bahwa sebelum kejadian, saksi pernah melihat Terdakwa berkelieran di sekitar kost sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 17.00 wita ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi **MUTIARA SUCI KARITA alias SUCI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait iPhone merk aple warna hitam silver beserta alat casnya hilang di kamar kost saksi di Cowang Dereng, pada hari Minggu, tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 wita ;

- Bahwa pada awalnya saksi dan suami saksi yakni saksi Djulian Martin pergi berbelanja dan saat pulang dari belanja saksi melihat gerendel jendela dan pintu belakang rusak. Saksi lalu memeriksa barang dan ternyata iPhone merk aple warna silver hitam beserta alat casnya milik saksi hilang. Kami kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Alfons sebagai Bapak Kost dan setelah ditelusuri diketahui kalau Terdakwa yang mengambilnya ;

- Bahwa pintu dan jendela belakang kost saksi mengalami kerusakan yaitu dicungkil, gerendel jendela terlepas dan besi kunci pintu rusak ;

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa saat Bos Terdakwa menelpon kalau Terdakwa sudah kembali ke mess tempat tinggalnya. Saat itu saksi mendatangi tempat tinggal Terdakwa untuk memastikan kebenaran barang bukti yang hilang dan ditemukan oleh saksi Djulian, saksi Alfons dan saksi Yusak di dalam lemari pakaian milik Terdakwa ;

- Bahwa sebelum hilang, saksi meletakkan Iphone tersebut di atas kasur dan alat casnya di dalam laci meja di kamar saksi ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 18
Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, besi dudukan AC ditemukan di bawah jendela padahal sebelumnya besi tersebut diikat oleh saksi Djulian bersama kompresor AC ;

- Bahwa kost saksi memiliki pagar belakang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil iPhone merk aple warna silver hitam milik saksi Mutiara Suci Karita di dalam kamar kostnya yang terletak di Cowang Dereng, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Minggu, tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 wita ;
- Bahwa pada hari kejadian sekitar pukul 14.00 wita, Terddakwa mengecek keadaan kost dari samping kost dan Terdakwa melihat kost dalam keadaan sepi. Terdakwa lalu kembali lagi ke kost tersebut sekitar pukul 17.00 wita, saat itu Terdakwa masuk ke dalam halaman belakang kost melalui pagar belakang kost dengan cara berdiri di atas ban yang di sandar di tembok pagar lalu Terdakwa melompat ke dalam. Saat dalam pagar kost tepatnya di belakang kamar saksi Mutiara, Terdakwa mencoba membuka pintu tetapi terkunci. Terdakwa paksa membukanya dengan tangan tetapi tidak bisa, lalu Terdakwa mengambil besi pegangan AC yang ada disekitar tempat itu dan mencungkil jendela. Setelah jendela berhasil dibuka Terdakwa masuk ke dalam kamar kost melalui jendela, di dalam Terdakwa mencari uang untuk diambil tetapi tidak ada uang. Terdakwa melihat iPhone di atas kasur, Terdakwa coba nyalakan tetapi tidak mau menyala. Lalu Terdakwa mengambil casnya yang ada di dalam laci meja dan simpan di dalam saku celana milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar kembali lewat jendela dan melompat lagi melalui pagar tembok belakang kamar kost dan pulang ke mess untuk menyembunyikan barang yang Terdakwa ambil di dalam lemari pakaian milik Terdakwa. Terdakwa kemudian pergi jalan-jalan dan

Halaman 9 dari 18
Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepulangnya ke mess sudah banyak orang di mess menanyakan tentang kejadian tersebut dan melaporkan Terdakwa kepada Polisi ;

- Bahwa Terdakwa hanya membuka 1 (satu) laci sedangkan lemari dalam keadaan terkunci dan Terdakwa tidak membongkarnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa Terdakwa memilih mengambil barang di kamar saksi Djulian, karena Terdakwa sering melihat saksi Djulian saat berangkat kerja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Iphone Merk Aple warna hitam dan Silver;
- 1 (satu) buah alat cas warna merah dengan kabelnya warna ungu;
- 1 (satu) batang besi pangkuan AC warna putih.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Desember 2018, sekitar Pukul 17.00 wita, terdakwa pergi di kos-kosan samping tempat kerja terdakwa yaitu Toko Bajo Bangunan dengan melewati samping kos dan sesampai di belakang kos terdakwa mengambil 1 (satu) buah ban mobil yang ada disekitar situ yang sudah tidak dipakai lagi, kemudian terdakwa sandarkan ban tersebut dipagar belakang kos dan terdakwa berdiri di atas ban tersebut terdakwa melihat keadaan di dalam kos dan tidak ada orang, kemudian terdakwa memanjat tembok tersebut lalu merusak terpal yang ada didapur kos tersebut, kemudian terdakwa turun di dapur kos tersebut, kemudian terdakwa mencoba membuka pintu dapur tersebut tetapi tidak

Halaman 10 dari 18
Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa, kemudian terdakwa melihat sebuah besi pangkuan AC di dinding samping kanan tempatnya dibawah kompor Gas. Lalu terdakwa mengambil besi tersebut dan mencoba mencungkil pintu dapur kos, akan tetapi tidak bisa terbuka, kemudian terdakwa mencoba membuka pintu jendela, terdakwa terus memaksa dan pada akhirnya terdakwa berhasil membukanya lalu terdakwa masuk lewat jendela tersebut, dan sampai dalam kamar kos tersebut terdakwa mencari tempat simpannya uang karena tidak melihat uang terdakwa melihat sebuah HP merek IPHONE warna silver hitam di atas kasur, dan terdakwa mencoba menghidupkan HP tersebut namun tidak bisa hidup, lalu terdakwa mencari alat casnya ternyata alat cas terdapat dibawah laci meja, kemudian HP tersebut terdakwa simpan disaku celana bagian kiri belakang, kemudian terdakwa keluar lewat jendela yang terdakwa masuk tadi, lalu terdakwa pulang ketempat tinggal terdakwa di Toko Bangunan, kemudian terdakwa menyimpan hp dan alat Cas tersebut dilemari pakaian milik Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRIKO SALFIANUS JEHAUT alias RIKO tersebut, saksi MUTIARA SUCI KARTIKA mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah sebagian untuk dimiliki sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban MUTIARA SUCI KARTIKA;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut, keluarga Terdakwa minta untuk diurus secara kekeluargaan dan saksi Djulian juga sudah memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 18
Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"pencurian"**;
2. Unsur **"yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Pencurian" dalam Pasal 362 KUHP, harus terpenuhi unsur-unsur :

- Unsur **"barang siapa"** ;
- Unsur **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**;
- Unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"barang siapa"**, yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **HENDRIKO SALFIANUS JEHAUT alias RIKO** di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**;

Halaman 12 dari 18
Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari minggu tanggal 23 Desember 2018, sekitar Pukul 17.00 wita, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Iphone Merk Aple warna hitam dan Silver dan 1 (satu) buah alat cas milik saksi korban MUTIARA SUCI KARTIKA, di kos-kosan saksi ALFONS Cowang Dereng, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat ;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari minggu tanggal 23 Desember 2018, sekitar Pukul 17.00 wita, Terdakwa pergi di kos-kosan samping tempat kerja terdakwa yaitu Toko Bajo Bangunan dengan melewati samping kos dan sesampai di belakang kos terdakwa mengambil 1 (satu) buah ban mobil yang ada disekitar situ yang sudah tidak dipakai lagi, kemudian terdakwa sandarkan ban tersebut dipagar belakang kos dan terdakwa berdiri di atas ban tersebut terdakwa melihat keadaan di dalam kos dan tidak ada orang, kemudian terdakwa memanjat tembok tersebut lalu merusak terpal yang ada didapur kos tersebut, kemudian terdakwa turun di dapur kos tersebut, kemudian terdakwa mencoba membuka pintu dapur tersebut tetapi tidak bisa, kemudian terdakwa melihat sebuah besi pangkuan AC di dinding samping kanan tempatnya dibawah kompor Gas. Lalu terdakwa mengambil besi tersebut dan mencoba mencungkil pintu dapur kos, akan tetapi tidak bisa terbuka, kemudian terdakwa mencoba membuka pintu jendela, terdakwa terus memaksa dan pada akhirnya terdakwa berhasil membukanya lalu terdakwa masuk lewat jendela tersebut,

Halaman 13 dari 18
Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai dalam kamar kos tersebut terdakwa mencari tempat simpannya uang karena tidak melihat uang terdakwa melihat sebuah HP merek IPHONE warna silver hitam di atas kasur, dan terdakwa mencoba menghidupkan HP tersebut namun tidak bisa hidup, lalu terdakwa mencari alat casnya ternyata alat cas terdapat dibawah laci meja, kemudian HP tersebut terdakwa simpan disaku celana bagian kiri belakang, kemudian terdakwa keluar lewat jendela yang terdakwa masuk tadi, lalu terdakwa pulang ketempat tinggal terdakwa di Toko Bangunan, kemudian terdakwa menyimpan hp dan alat Cas tersebut dilemari pakaian milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan diambilnya 1 (satu) unit Iphone Merk Aple warna hitam dan Silver dan 1 (satu) buah alat cas yang merupakan milik saksi korban MUTIARA SUCI KARTIKA, mengakibatkan barang-barang tersebut menjadi berada di bawah penguasaan Terdakwa. Sehingga unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki meliputi unsur maksud yang diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud dan unsur untuk memiliki. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dimiliki dengan melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memang terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Bentuk kehendak tersebut dapat dilihat dari wujud tindakan Terdakwa yang saat itu memang berencana untuk mengambil barang-barang

Halaman 14 dari 18
Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di kamar kos saksi korban MUTIARA SUCI KARTIKA, tepatnya di kos-kosan yang terletak di Cowang Dereng, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, dimana pada saat itu Terdakwa sebelumnya sudah melihat kondisi kamar kos dalam keadaan kosong. Dan setelah itu Terdakwa kemudian di belakang kos terdakwa mengambil 1 (satu buah ban mobil yang ada disekitar situ yang sudah tidak dipakai lagi, kemudian terdakwa sandarkan ban tersebut dipagar belakang kos dan terdakwa berdiri di atas ban tersebut terdakwa melihat keadaan di dalam kos dan tidak ada orang, kemudian terdakwa memanjat tembok tersebut lalu merusak terpal yang ada didapur kos tersebut, kemudian terdakwa turun di dapur kos tersebut, kemudian terdakwa mencoba membuka pintu dapur tersebut tetapi tidak bisa, kemudian terdakwa melihat sebuah besi pangkuan AC di dinding samping kanan tempatnya dibawah kompor Gas. Lalu terdakwa mengambil besi tersebut dan mencoba mencungkil pintu dapur kos, akan tetapi tidak bisa terbuka, kemudian terdakwa mencoba membuka pintu jendela, terdakwa terus memaksa dan pada akhirnya terdakwa berhasil membukanya lalu terdakwa masuk lewat jendela tersebut, dan sampai dalam kamar kos tersebut terdakwa mencari tempat simpannya uang karena tidak melihat uang terdakwa melihat sebuah HP merek IPHONE warna silver hitam di atas kasur, dan terdakwa mencoba menghidupkan HP tersebut namun tidak bisa hidup, lalu terdakwa mencari alat casnya ternyata alat cas terdapat dibawah laci meja. Setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi korban MUTIARA SUCI KARTIKA. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah sebagian untuk dimiliki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ***“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***;

Halaman 15 dari 18
Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Iphone Merk Aple warna hitam dan Silver dan 1 (satu) buah alat cas milik saksi korban MUTIARA SUCI KARTIKA yang berada di dalam kamar kos milik saksi korban MUTIARA SUCI KARTIKA yang berada di di Cowang Dereng, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, dengan cara mencungkil jendela kos dengan menggunakan besi pegangan AC yang Terdakwa ambil di sekitar kos tersebut, dan masuk lewat jendela tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban MUTIARA SUCI KARTIKA melalui jendela ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak”** ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit I phone Merk Aple warna hitam dan Silver, 1 (satu) buah alat cas warna merah dengan kabelnya warna ungu serta 1 (satu) batang besi pangkuan AC warna putih yang berdasarkan fakta di persidangan adalah barang milik saksi korban MUTIARA SUCI KARTIKA yang diambil oleh Terdakwa, maka

Halaman 16 dari 18
Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban MUTIARA SUCI KARTIKA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRIKO SALFIANUS JEHAUT alias RIKO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Iphone Merk Aple warna hitam dan Silver;
 - 1 (satu) buah alat cas warna merah dengan kabelnya warna ungu;
 - 1 (satu) batang besi pangkuan AC warna putih.Dikembalikan kepada saksi korban MUTIARA SUCI KARITA alias SUCI
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, oleh **I Gede Susila Guna Yasa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H.**, **M.Hum**, dan **Widana Anggara Putra, S.H.**, **M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 17 dari 18
Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Mira Surahman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh **Ari Wibowo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mira Surahman, S.H.